



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 140 TAHUN : 1994 SERI : D NO.
140

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 313 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 2 TAHUN
1994 TENTANG UANG IJIN BANGUN BANGUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/1994 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Pembangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri D Nomor 3);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1985 tentang

Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974
tentang
Bangunan (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 93 Seri D
Nomor
91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG UANG IJIN BANGUN-
BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gianyar Nomor 2 Tahun 1994 tentang Uang Ijin Bangun-bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans menimbang, setelah huruf e ditambah. huruf b baru dan dibaca sebagai berikut:

"f. bahwa berhubung hal dimaksud huruf a, b, c, d dan e maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

a.2. Konsiderans mengingat.

a.2.1. Angka 6, pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 59 Tahun 1977 Seri C Nomor 3)".

a.2.2. Angka 7, pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 93 Tahun 1985 Seri D Nomor 91)".

b, Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1 huruf f dan g diubah dan dibaca sebagai berikut:

"f. Bangun-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas

atau dibawah permu-kaan tahan;

- g, Ijin bangun-bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah terhadap bangun-bangunan yang dibuat oleh setiap orang atau Badan Hukum dengan inemperhatikaii syarat-syarat dan ketentuan-ketentuantehniktentangperhitungan dan konstruksi bangun-bangunan".
- b.2. Setelah Pasal 1 huruf g ditambah BAB II baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB II
SUBYEK DAN OBYEK
IJINBANGUN-BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan bangun-bangunan harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hxikum yang memohon ijin dimaksud ayat (1) wajib membayar uang ijin bangun-bangunan;
- (3) Uang Ijin bangun-bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari biaya-biaya;
 - a. Uang Permohonan Ijin Bangun-bangunan;
 - b. Biaya Pemeriksaan Bangun-bangunan;
 - c. BiayaPenataanSempadanJalan/Ba-ngunan;
 - d. Biaya Pengawasan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan Ijin Bangun-bangunan yang dikeluarkan.

b.3. BAB II diubah menjadi BAB III beserta kalimat berikutnya.

- (4) Uang.Ijin Bangun-bangunan sebagai-mana dimaksud ayat (2) harus dibayar lunas pada saat mengambil Ijin Ba-ngunan-bangunan",

b.4. Pasal 2 diubah menjadi Pasal 3.

- b.4.1. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
"(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon Ijin Bangun-ba-ngunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus menggu-nakan blanko yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah".

- b.4.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) dan ayat (4) diubah menjadi ayat (3) beserta kalimat berikutnya.
- b.5. Pasal 3 diubah menjadi Pasal 4 dan ayat (1) angka "2" antarakata "Pasal" dan kata "ayat" diubah menjadi angka "3".
- b.6. BAB III diubah menjadi BAB IV beserta kalimat berikutnya.
- b.7. Pasal 4 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.8. Pasal 5.
 - b.8.1. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut: "(3) Pemungutan yang ijin bangun-bangunan dan uang jasa penata sempadan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum".
 - b.8.2. Ayat (3) diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.
- b.9. Pasal 6 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.
- b.10. Setelah Pasal 6 ditambah BAB V baru dan dibaca sebagai berikut:

**"BAB V
PENGAWASAN"**

- b.11. BAB IV diubah menjadi BAB VI beserta kalimat berikutnya.
- b.12. Pasal 8 ayat (1) kata "Pelanggaran terhadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Ba-rang siapa yang melanggar".
- b.13. BAB V diubah menjadi BAB VII beserta kalimat berikutnya.
- b.14. Pasal 9 ayat (1) kata "pelanggaran" antara kata "atas" dan kata "tindak pidana" dihapus dan kata "penyidik pegawai negeri sipil" antara kata "pejabat" dan kata "(PPNS)" seharusnya ditulis "Penyidik Pegawai Negeri Sipil".
- b.15. BAB VI diubah menjadi BAB VIII baru dan dibaca sebagai berikut :

**"BAB VIII
PENUTUP"**

- b.16. BAB VII dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.17. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b.18. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya tnemerintahkan Pengun-dangan Peratur an Daerah ini dengan penem-patannya dalam Lembaran Daerah Kabu-paten Daerah Tingkat II Gianyar"

c, Penjelasan.

c.1, Kalimat "PENJELASAN dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

**"PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR.
NOMOR 2 TAHUN 1994
T E N T A N G
UANG IJIN BANGUN-
BANGUNAN"**

c.2. Kata "I. UMUM seharusnya ditulis "I. UMUM"

c.3. Kata "II. PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL

c.3.1. Setelah Pasal 1 ditambah Pasal 2 dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 2 cukup jelas"

c.3.2. Pasal 2 dan 3 diubah menjadi Pasal 3 dan 4 beserta kalimat berikutnya.

c.3.3. Pasal 4 dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.3.4. Setelah Pasal 5 ayat (3) ditambah ayat (4) baru dan dibaca sebagai berikut:

" (4) cukup jelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Juli 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD; Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl).;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 110 Tanggal : 29 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 110

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857